

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan dalam skripsi ini maka dalam penutup penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian penulis mengenai peran KUA dalam menjalankan UU No 16 Tahun 2019 Jo UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor ekonomi mejadi alasa paling banyak yang di lakukan masyarakat Kecamatan Pulosari untuk menikah dini, kemudian faktor individu dan faktor adat istiadat, faktor yang menjadikan adat sebagai budaya untuk perjodohan anak.
2. Peran yang dilakukan KUA Kecamatan Pulosari untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini adala dengan upaya penyuluhan lewat majelis taklim, program pencegahan pernikahan dini dengan memperketat prosedur admiministrasi pernikahan dan program bimbingan kursus pra nikah.

B. Saran-saran

Peran KUA dalam menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pulosari Kabupaten pematang memberikan hasil yang maksimal serta memberikan dampak positif kepada masyarakat Kecamatan Pulosari. Penulis juga meyakini bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna namun yang penulis harapkan kepada pembaca agar mendapatkan kemanfaatan dari apa yang dibaca dari skripsi ini dan juga penulis juga mengharapkan kepada pembaca untuk memberikansaran yang membangun agar penulis senantiasa belajar dari kesalahan dan dapat memperbaiki lagi untuk kedepannya, karena dengan kritik dan saran adalah cara untuk mengembangkan kualitas kemampuan dan keilmuan diri seseorang.

Pada halaman terakhir pembahasan ini izinkan penulis untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Yang terhormat, kepada pihak KUA Kecamatan Pulosari agar tetap konsisten untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat guna menanggulangi kasus

pernikahan diniyang mana programnya berjalan dengan riton, baik melalui media cetak maupun media elektronik, seminar, penyuluhan dan lain-lain.

2. Yang terhormat, kepada masyarakat Kecamatan Pulosari agar tetap bekerjasama dengan KUA untuk senantiasa mensukseskan program dari KUA guna menyadari dan memandang bahwa pernikahan dini lebih banyak mempunyai dampak negatif dari pada dampak positifnya.
3. Yang terhormat kepada peneliti selanjutya, agar lebih mengkaji atau meneliti secara komprehensif mengenai peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di kecamatan Pulosari.

